

PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT BERBASIS INSTITUSI LOKAL (STUDI: DI NAGARI SUAYAN, SUMATERA BARAT)

Indraddin¹, Dwiyanti Hanandini², Retno Anggraini³

^{1,2,3} FISIP, Universitas Andalas, Padang, indrazainudin@yahoo.com
²dhanandini@yahoo.com, ³retnoanggraini34@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah penatausahaan tanah ulayat berbasis institusi lokal di Nagari Suayan, Sumatera Barat dengan pendekatan menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Kebijakan pemerintah untuk mensertifikatkan setiap meteran tanah di Indonesia merupakan upaya menjamin kepastian hukum setiap bidang tanah baik milik pribadi, komunal, maupun milik kelembagaan adat. Diharapkan tanah tersebut terjadi peningkatan potensi untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Namun di Sumatera Barat upaya itu mengalami kendala, dimana posisi Sumatera Barat berada pada urutan ke 33 dari 34 provinsi yang ada, salah satu kendala adalah pada proses penatausahaan tanah komunal (ulayat). Penelitian ini menemukan bahwa langkah penatausahaan tanah ulayat, baik ulayat kaum, suku maupun ulayat nagari memerlukan beberapa langkah pada level budaya. Perlu dilakukan musyawarah anggota paruk pada level kaum, musyawarah suku pada level pusaka tinggi suku dengan melibatkan ninik mamak kaum, serta pelibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada level ulayat nagari. Ketika tuntas proses pendaftaran pada level komunal, baru bisa dilanjutkan kepada pemanfaatan tanah untuk keperluan peningkatan ekonomi anggota kaum dan masyarakat. Penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu berfokus pada pengumpulan informasi (bahasa) agensi melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta menggunakan beberapa teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai alat bantu pendalaman data dan analisis selama enam bulan.

Kata Kunci: Institusi lokal; Masyarakat hukum adat; Nagari; Penatausahaan; Tanah Ulayat

1. PENDAHULUAN

Urgensi pendaftaran tanah untuk pertama kali pada tanah yang belum bersertifikat dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Secara lengkap dijelaskan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bertujuan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan alas hak tanah yang dipegang oleh warga negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan nama UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah RI

dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melalui pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”. Dalam Peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut..

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya pertama kali antara lain;

1. Kurang menyadari arti pentingnya tanah.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepastian hukum terhadap bidang tanah yang mereka miliki.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak badan pertanahan setempat mengenai proses pendaftaran tanah.

Salah satu program unggulan pemerintahan presiden Joko Widodo adalah mendaftarkan setiap meteran tanah yang ada di bumi pertiwi ini, namun dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia Sumatera Barat termasuk urutan ke 32 *progress* dalam pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah salah satu bentuk penatausahaan tanah untuk memperoleh kepastian hukum baik batas maupun kepemilikan. Dengan tidak lancarnya proses penatausahaan tanah, tentu berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah tersebut sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi di tengah masyarakat. Pemerintah telah mencoba mendayagunakan tanah yang ada di masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, namun masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan sehingga target untuk mendaftarkan tanah belum tercapai, bahkan di Sumatera Barat termasuk provinsi yang tertinggal dalam proses pendaftaran dan penatausahaannya. Tanah yang dimiliki secara pribadi hampir seluruhnya sudah didaftarkan dan bersertifikat, namun tanah yang dimiliki secara komunal (tanah ulayat) baik ulayat kaum, suku maupun ulayat nagari mengalami kendala dalam pendaftarannya padahal hal itu dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dari ulayat tersebut. Sehingga dalam jangka panjang tanah lebih aman status kepemilikannya. Untuk itu menarik diteliti tentang “bagaimana penatausahaan tanah ulayat di nagari berbasis institusi lokal di Nagari Suayan?”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi lebih dalam tentang penatausahaan tanah ulayat, status kepemilikan tanah dalam masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan tanah ulayat. Melalui pendekatan ini, masyarakat Nagari Suayan sebagai subyek penelitian bukan objek. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih bersifat verbal dan emik. Informan penelitian ini terdiri dari masyarakat yang pernah mengurus sertifikat, tokoh masyarakat yang pernah mengurus atau tidak, tetapi punya pengetahuan tentang pengurusan dan fungsi dilakukannya penatausahaan tanah ulayat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014;140). Teknik dan proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi serta menggunakan beberapa teknik PRA sebagai alat bantu pendalaman data dan analisis. Penelitian lapangan dilaksanakan selama enam bulan dari bulan Juni-November 2023.

3. ANALISIS DATA

Tanah ulayat merupakan identitas masyarakat hukum adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya oleh UUD 1945. Tanah ulayat tidak hanya digunakan untuk keperluan masyarakat hukum adat, namun juga dimanfaatkan oleh pihak luar, (Warman, 2014;367). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, bahwa terdapat empat macam tanah ulayat, yaitu: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo. Pertama, adalah tanah ulayat nagari, sebagaimana Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Masyarakat terikat pada hutan jauh baulangi, hutan dakek bakundanoi (hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan kembali (verlaten ground) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau arcal pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah (Fahmi, 2018; 423).

Kedua, adalah Tanah Ulayat Suku, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat suku adalah milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Ketiga, yaitu Tanah Ulayat Kaum, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris (Fahmi, 2018; 423).

Keempat, yaitu Tanah Ulayat Rajo, sebagaimana dalam Pasal 1 angka II Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya, diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian Nagari di Provinsi Sumatera Barat. Menurut pendapat Narullah Nan Tuo, dikatakan bahwa tanah ulayat rajo ada karena tanah ulayat yang dikuasai oleh beberapa nagari. Penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan *manaruko* atau membuka lahan baru (Fahmi, 2018; 423).

3.1. Klasifikasi Tanah Ulayat

Secara umum tanah ulayat di Nagari Suayan terdiri dari tiga bagian, pertama tanah ulayat kaum. Ulayat kaum ini adalah tanah merupakan warisan dari pusako tinggi suatu kaum. Kaum adalah sekelompok masyarakat di Minangkabau yang merupakan satu keturunan dari nenek yang sama. Pusako tinggi adalah tanah yang berasal dari mamak kepala waris yang didapatkan secara turun temurun bukan dengan jalan membeli. Tanah tersebut sebelumnya juga merupakan warisan dari nenek moyang kaum tersebut sebelumnya. Tanah ini biasanya dikelola oleh mamak kepala waris dalam satu kaum sementara yang berhak memanfaatkannya adalah anak kemenakan dari keturunan satu nenek tersebut. Misalnya satu nenek punya tiga anak perempuan maka anak perempuan tersebut beserta keturunannya berikuk mendapatkan hak untuk memanfaatkan dan mengelola tanah ulayat tersebut. Kedua tanah ulayat suku, tanah ini merupakan harta pusaka tinggi dalam sebuah suku. Jadi tanah tersebut merupakan ulayat yang belum terbagi kedalam kaum suku tersebut. Biasanya tanah ini dikelola atau di bawah

koordinasi penghulu pucuk sebuah suku. Tanah ini biasanya menjadi hak pakai oleh seorang niniak mamak dalam melaksanakan tugasnya sebagai niniak mamak suatu suku. Kemudian tanah ini bisa dimanfaatkan oleh penghulu tersebut untuk kepentingan operasional dirinya sebagai niniak mamak suku atau bisa juga dia berikan hak kelolanya kepada kemenakan dalam suku tersebut karena kondisi ekonominya memerlukan tanah untuk bertani, misalnya. Sebaliknya, jika seorang penghulu punya kemampuan ekonomi yang baik, maka belum membutuhkan tanah pusako kaum itu untuk dikelolanya. Kedua tanah ulayat tersebut tidak boleh dijual ke pihak lain, tetapi masih boleh digadaikan.

Dalam hal menggadai tanah ulayat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baru bisa melakukan pegadaian. *Pertama*, dalam bahasa minang “*jika rumah gadang katirisan*” artinya jika rumah gadang suatu suku atau bocor/rusak dan anggota kaum dan suku tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki, dengan kesepakatan bersama tanah pusaka (ulayat kaum) boleh digadaikan untuk keperluan memperbaiki rumah gadang tersebut. Memang jaman dulu rumah gadang adalah tempat berkumpulnya beberapa keluarga, kemudian rumah tersebut juga digunakan oleh satu suku untuk bermusyawarah atau melaksanakan pesta perkawinan, melaksanakan *alek batagak penghulu* artinya untuk memproses pengangkatan seorang penghulu. Sehingga memperbaiki rumah gadang itu pada masa lalu dianggap suatu kebutuhan penting. Namun saat ini kebutuhan tersebut tidak terlihat lagi karena kemampuan ekonomi yang mulai baik, sehingga untuk memperbaiki rumah gadang itu tidak perlu lagi menggadai harta pusaka. Namun disisi lain juga rumah gadang sudah banyak tidak berfungsi lagi, bahkan sudah rusak, karena rumah gadang itu sudah banyak yang ditinggal oleh anggota kaum disebabkan anggota kaum tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk membangun rumah sendiri. Dengan membangun rumah sendiri rumah gadang tidak ada lagi yang menghuni, dengan banyaknya rumah gadang yang tidak ada penghuninya menyebabkan banyak rumah gadang menjadi lapuk. Fenomena tersebut menyebabkan banyak rumah gadang yang sudah runtuh, sudah rusak atau lapuk (rusak berat) sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dibeberapa tempat termasuk di Nagari Suayan ada gerakan untuk membangun kembali rumah gadang, bagi yang mampu kaumnya membangun rumah gadang lalu rumah gadang tersebut akan digunakan untuk keperluan-keperluan upacara adat dan acara seremonial berkaitan dengan aktivitas berkaitan dengan adat istiadat. Tetapi terlihat bahwa rumah gadang yang dibangun itu juga kurang berfungsi secara rutin karena anggota kaum tidak ada yang tinggal disana, tapi sudah memiliki rumah masing-masing.

Kedua, harta pusaka boleh digadaikan jika ada kasus “*gadih gadang indak balaki*”(gadis besar belum menikah), artinya ada anak gadis yang sudah harus menikah tetapi karena keluarga tidak mampu menyelenggarakan pesta maka harta pusako boleh digadaikan untuk itu. Berdasarkan kesepakatan niniak mamak dan kaum atau suku tersebut digadaikan harta pusaka sesuai kebutuhan lalu dimanfaatkan untuk keperluan pesta. Zaman dahulu untuk menyelenggarakan pesta perkawinan harus memenuhi persyaratan adat yang berlaku di suatu nagari, biasanya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Namun hari ini kita jarang sekali menemukan keluarga atau kaum yang tidak mampu menyelenggarakan pernikahan sehingga harus menggadai sawah, karena ada juga tradisi di beberapa tempat untuk bergotong royong bersama-sama dalam menyelenggarakan pesta pernikahan sebuah keluarga jika keluarga itu tidak mampu. Dengan demikian alasan menggadai harta pusaka untuk keperluan pernikahan juga sudah jarang terjadi. Di Suayan beberapa kurun waktu terakhir hampir tidak ada kasus menggadai harta pusaka untuk menyelenggarakan pesta pernikahan sebuah keluarga.

Ketiga, harta pusaka dapat digadai bila “*maik tabujua di ateh rumah*” (mayat terbujur di atas rumah), yaitu harta pusaka dapat digadai bila ada anggota kaum yang meninggal. Karena secara adat banyak prosesi adat yang harus dilakukan jika ada yang meninggal, maka untuk memenuhi biaya tersebut dapat digadaikan tanah ulayat kaum, jika keluarga yang mengalami musibah tidak punya kemampuan ekonomi untuk memenuhi biaya saat itu. Keempat, untuk

“*mambangik batang tarandam*” (membangkit batang terbenam), artinya adalah biaya untuk menyelenggarakan acara mendirikan penghulu kaum yang sudah lama tidak diselenggarakan. Pada budaya Minangkabau, termasuk di Nagari Suayan, bila ada penghulu yang meninggal, akan digantikan oleh kemenakannya. Biaya untuk penyelenggaraan upacara termasuk pesta secara adat membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut merupakan biaya secara adat yang harus dibayarkan kepada kerapatan adat nagari (KAN) di tingkat nagari, ditambah biaya penyelenggaraan upacara secara adat, karena harus mengundang masyarakat dari kaum lain juga.

3.2. Kendala dalam Proses Pendaftaran Tanah Ulayat

Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah ulayat ada beberapa hal. *Pertama*, lamanya mencapai kesepakatan untuk pendaftaran tanah, termasuk dalam penatausahaan. Berbeda dengan pendaftaran tanah milik pribadi, pendaftaran tanah ulayat membutuhkan proses yang berbeda dengan pendaftaran tanah milik pribadi. Walaupun secara aturan hukum dalam pendaftaran tanah sampai mensertifikatkan tanah itu antara tanah milik pribadi dengan tanah milik kaum itu sama, misalnya dulu disebut dengan program pronas, lalu setelah tahun 2017 program pendaftaran tanah itu disebut dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Namun dalam proses pendaftarannya tidaklah sama antara tanah milik pribadi dengan tanah ulayat. Tanah ulayat kaum misalnya untuk bisa didaftarkan atau disertifikatkan mesti ada kesepakatan anggota kaum. Untuk mencapai kesepakatan anggota suatu kaum membutuhkan waktu mendiskusikannya, dalam mendiskusikan ini biasanya tidak seluruh anggota kaum itu berdomisili di nagari, ada yang merantau, sehingga untuk mendapatkan kesepakatan itu tidaklah semudah tanah milik pribadi. Proses mencapai kesepakatan ini biasanya yang menjadi kendala pendaftaran tanah suatu kaum.

Kedua, ada kekhawatiran anggota masyarakat, anggota kaum jika tanah milik ulayat itu disertifikatkan. Kekhawatiran mereka adalah tanah yang sudah disertifikatkan disalahgunakan oleh seseorang diantara anggota kaum, misalnya tanah tersebut digadaikan ke bank atau dijual secara diam-diam sehingga untuk mencapai kesepakatan suatu kaum itu dibayangi oleh kekhawatiran tersebut. Sebenarnya bisa dipahami bahwa kekhawatiran itu disebabkan banyaknya kasus sebelum ini, dimana sertifikat tanah milik kaum disalahgunakan oleh individu tertentu. Namun secara hukum tentu hal ini tidak mudah dilakukan karena tanah kaum tentu mengatasnamakan kaum, jika digunakan sertifikat tersebut sebagai agunan mestinya mendapat persetujuan dari kaum tersebut. Selama ini yang terjadi prosesnya yang tidak berjalan secara baik, bisa saja sertifikat keluar sebelum ada kesepakatan suatu kaum, sehingga setelah sertifikat keluar menjadi atas nama pribadi tertentu. Jika sertifikat atas nama pribadi tentu saja bisa digunakan secara pribadi. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya disebabkan oleh kasus penyalahgunaan wewenang yang disebabkan oleh kesalahan prosedur dalam mensertifikatkan tanah.

Ketiga, dalam mensertifikatkan tanah besarnya biaya yang dibutuhkan dalam mendaftarkan tanah atau mensertifikatkan tanah. Hal ini memang ada biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya notaris, pengukuran tanah, sehingga pemerintah memiliki program yang tujuannya membantu meringankan biaya sertifikat biasanya ada program sertifikat tanah gratis atas wewenang pemerintah. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara gratis itu biasanya memiliki jangka waktu pendek, sementara untuk mencapai kesepakatan sebidang tanah yang disertifikatkan butuh waktu yang cukup lama karena anggota kaum harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kendalanya adalah *space* waktu yang disediakan program pendaftaran tanah secara gratis biasanya sulit dimanfaatkan oleh kaum karena lambatnya mencapai keputusan. Jika tanah itu milik pribadi maka pemanfaatan tanah itu bisa cepat terlaksana. Ketika tanah adalah tanah ulayat maka program gratis pun sering tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

3.3. Langkah-Langkah dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Pertama, melakukan identifikasi terhadap tanah yang akan disertifikatkan. Identifikasi disini adalah untuk menentukan secara jelas mana bidang tanah yang akan didaftarkan. Langkah ini perlu karena tanah yang disertifikatkan mesti *clear and clean* dari batas dengan orang lain. Misalnya tanah itu mesti jelas batasnya antara satu kaum dengan kaum yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain atau antara suku dengan nagari atau tanah negara. Batas tanah yang sering tidak *clear* itu adalah tanah yang berbatasan dengan hutan. Tanah hutan biasanya ada yang berstatus hutan nagari ada yang berstatus hutan negara (hutan lindung). Sering terjadi *klaim* oleh suatu kaum bahwa tanah yang dianggap milik kaum, yang dianggap pusaka itu berada dalam kawasan hutan. Kawasan hutan sudah memiliki batas administratif sendiri, jadi tanah yang akan disertifikatkan mestinya jelas dulu statusnya, terbebas dari ulayat orang lain, kaum atau suku yang lain, atau terbebas dari kawasan hutan lindung. Dengan *clean* dan *clear* batas dan status tanah tentu memudahkan proses pendaftaran, jika tanah tidak memiliki sertifikat yang jelas tentu tidak perlu diproses pendaftarannya. Sebagaimana dijelaskan, perlu proses mencapai kesepakatan yang cukup panjang terhadap pendaftaran tanah ulayat, bila tidak *clear* dan *clean* tentu hal itu tidak perlu dilakukan.

Kedua, melakukan musyawarah bertahap di suatu kaum, dimulai dari kaum yang lebih kecil (saparuiik) dilanjutkan kepada anggota kaum yang lebih besar. Musyawarah menyepakati ini mesti melibatkan seluruh anggota kaum baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan. Anggota suatu kaum di masyarakat minangkabau biasanya tidak semua berada di kampung (nagari) tetapi ada sebagian yang merantau. Merantau tidak menggugurkan hak seseorang untuk memanfaatkan tanah ulayat, jadi anggota kaum yang dirantau pun mempunyai hak yang sama terhadap tanah ulayat baik kaum maupun sukunya. Hal yang sering terjadi adalah bahwa kesepakatan yang dibangun di kampung tanpa melibatkan anggota kaum yang ada di rantau. Suatu saat akan terjadi klaim anggota kaum yang ada di rantau karena dianggap tidak diikutsertakan dalam musyawarah menyepakati pendaftaran atau pensertifikatan tanah. Ini yang biasanya terjadi konflik baik dalam proses pendaftaran maupun pasca pendaftaran suatu bidang tanah.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan kerapatan adat nagari setempat. Setelah tercapai kesepakatan suatu kaum untuk mensertifikatkan, sebaiknya dikoordinasikan dengan kerapatan adat nagari setempat, jadi kerapatan adat nagari mengetahui kalau tanah suatu kaum sudah disertifikatkan. Sehingga jika terjadi klaim atau sengketa di kemudian hari kerapatan adat nagari sebagai lembaga yang mengurus sengketa harta pusaka telah mengetahui sejak awal. Sehingga sengketa tanah ulayat tidak perlu sampai ke pengadilan, tapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat nagari. Mestinya tanah kaum memiliki sertifikat tanah yang khas, misalnya di cover sertifikat dibunyikan kaum atau bisa juga dengan membedakan warna cover sertifikat. Jadi ketika sebidang tanah disertifikatkan maka ada perbedaan warna antara tanah milik pribadi dengan sertifikat milik kaum. Tujuannya adalah jika ada proses penggunaan sertifikat baik dengan niat untuk menyalahgunakan maupun tidak sejak awal bisa diantisipasi, dengan demikian pihak ketiga yang mengelola sertifikat tanah sudah bisa berpikir dan mengantisipasi suatu tanah dijadikan suatu agunan misalnya.

3.4. Pelibatan Masyarakat

Dalam penatausahaan tanah perlu pelibatan masyarakat berbagai unsur masyarakat. Pertama, adalah melibatkan anggota masyarakat, yang dimaksud anggota masyarakat disini adalah 1) Anggota kaum, 2) Anggota suku, 3) Masyarakat sepadan. Pelibatan masyarakat setiap unsur ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau komplain di kemudian hari. Pertama melibatkan masyarakat dalam anggota kaum, bagi masyarakat anggota dalam suatu kaum yang berada dalam sebuah paruik pada adat minangkabau mestinya tidak ada yang ditinggalkan. Jadi salah satu saja unsur tersebut tertinggal, maka berpotensi untuk

menimbulkan konflik di kemudian hari karena yang bersangkutan akan komplain atau menuntut haknya. Lebih susah lagi adalah mereka tidak menyetujui seandainya terjadi proses negosiasi dalam penggunaan lahan yang sudah disertifikatkan. Pelibatan masyarakat dalam suku juga demikian, seluruh unsur yang ada di dalam suku baik perwakilan kelompok terhadap sukunya, niniak mamak suku, mamak kepala waris yang ada di suku, semuanya harus dilibatkan sejak awal, jika ada yang tertinggal biasanya punya peluang untuk komplain atau protes di kemudian hari.

Pelibatan masyarakat tidak hanya didalam suku atau didalam kaum tapi juga masyarakat yang berkaitan dengan sifat sipadan atau batas tanah. Di Dalam budaya minangkabau sipadan itu adalah anggota kaum dari suku lain jadi walaupun yang terlibat batas tanah itu adalah yang dikelola oleh pribadi namun secara adat itu batas diketahui oleh masyarakat secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah bisa jadi kaum, bisa jadi suku. Jadi ketika kita menentukan batas maka kaum sipadan itu tidak hanya pribadi tetapi juga menyangkut dengan kaum. Maka pelibatan masyarakat yang ada di sipadan kiri-kanan utara-selatan, timur-barat, dari sebidang tanah itu sangat dibutuhkan karena ketika ada masalah biasanya yang dipanggil sebagai saksi adalah sipadan batas dari tanah tersebut.

Keterlibatan masyarakat juga tidak hanya secara individu tetapi juga secara kelembagaan. Secara institusi, lembaga yang mesti dilibatkan adalah, pertama kerapatan adat nagari. Kerapatan adat nagari merupakan lembaga adat yang mengurus sako dan pusako di nagari. Sako adalah gelar adat atau gelar datuk dalam sebuah kaum sementara pusako adalah tanah ulayat baik tanah ulayat yang dikelola oleh pribadi maupun dikelola oleh kaum. Maka kerapatan adat nagari biasanya lembaga yang menyelesaikan sengketa yang terjadi seandainya tanah memiliki sengketa. Jadi sebelum perkara diajukan ke pengadilan biasanya diselesaikan di tingkat kerapatan adat nagari, kalau bisa diselesaikan di tingkat kerapatan adat nagari maka kasusnya tidak perlu sampai ke pengadilan. Bila kasus tidak sampai ke pengadilan berarti masyarakat tidak sulit dalam menyelesaikan masalah, artinya waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah tidak lama, kemudian biaya yang ditimbulkan juga sedikit. Biasanya penyelesaian lebih kepada sistem kekeluargaan dan kerapatan adat nagari menjadi fasilitator dalam penyelesaian kasus tanah, sementara secara sosial penyelesaian perkara masyarakat bisa harmonis.

Kelembagaan lain yang mesti dilibatkan adalah pemerintah nagari. Pemerintah nagari sebagai kesatuan administratif adalah kelembagaan yang berkelanjutan dan legal ada di nagari. Jika ada kelembagaan formal nagari (pemerintah nagari) aktivitasnya berjalan secara berkelanjutan sementara kelembagaan formal yang ada di nagari cenderung terjadi pasang naik atau pasang surut. Adakalanya pada masa tertentu kelembagaan (kerapatan adat nagari di suatu nagari) aktif, adakalanya pada masa tertentu pasif atau vakum, adakalanya kelembagaannya rapi dan lengkap aturan main, dan adakalanya kelembagaan yang tidak lengkap struktur organisasi dan aturan mainnya. Sementara pemerintah nagari adalah kelembagaan formal yang keberadaannya lebih stabil, untuk mengantisipasi kelembagaan nagari perlu dilibatkan dan mengetahui sejak awal, seandainya kerapatan adat nagari ada yang kurang produktif atau aktif bisa ditangani oleh pemerintah nagari. Pemerintah nagari juga memiliki struktur organisasi yang lengkap, biasanya salah satu bidang atau kepala urusan membidangi persoalan-persoalan tentang tanah ulayat atau kasus-kasus tanah ulayat. Sehingga menjadi penghubung ke kerapatan adat nagari, untuk itu pemerintah nagari secara kelembagaan menjadi hal yang strategis terlibat.

Hal berikutnya yang berpotensi dilibatkan adalah badan permusyawaratan nagari (BAMUS). BAMUS merupakan lembaga yang ada di nagari yang bergerak dibidang legislatif yang fungsinya adalah sebagai legislasi. Selain kelembagaan ini dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus tanah, sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kelembagaan BAMUS punya konsen terhadap penatausahaan tanah di nagari. Menurut

Indraddin (2021), Institusi lokal berkaitan dengan kelembagaan merupakan institusi yang keberadaannya merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat dari dulu sampai sekarang. Institusi (kelembagaan) yang ada lebih banyak berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi. Institusi tersebut selalu eksis dan terpelihara nilai-nilai yang berlaku sesuai bidangnya. Penatausahaan tanah di nagari membutuhkan dasar hukum atau aturan main yang jelas sehingga apa yang mau ditempuh, dalam proses penatausahaan tanah ada dasarnya. Sebagai badan legislatif tentu BAMUS bisa membuat peraturan nagari (PERNAG) tentang penatausahaan tanah ulayat berdasarkan institusi lokal yang berlaku. Penatausahaan tanah ulayat yang jelas aturannya tentu menjadi pedoman bagi pemerintah nagari dalam membantu penatausahaan tanah ulayat. Penatausahaan tanah ulayat tentu saja tidak hanya sebatas pendaftaran tanah atau mensertifikatkan tanah, tetapi juga bagaimana menjadikan tanah itu fungsional dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dalam penatausahaan tanah ulayat dibutuhkan prosedur yang berbeda dengan penataan tanah pribadi. Walaupun prosedur hukum pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional sama antara tanah milik pribadi dan milik kaum, namun dalam proses penatausahaannya mulai dari pendaftaran atau pensertifikatan tanah tidak bisa mengikuti prosedur biasa, karena pemilik dari tanah ulayat bukanlah perorangan, sehingga dalam penatausahaan perlu melibatkan berbagai pihak. Pensertifikatan tanah ulayat perlu melibatkan berbagai unsur didalam masyarakat dalam ketentuan adat (institusi lokal yang berkaitan dengan budaya) dalam adat minangkabau keterlibatan anggota kaum sejak awal inventarisasi.. Tidak satupun anggota kaum yang boleh ditinggalkan, karena berpotensi untuk menimbulkan konflik di kemudian hari atau yang bersangkutan menggugat kepada pengadilan, sehingga dalam proses pendaftaran akan terganggu. Apabila sudah selesai pendaftaran tanah atau sampai ke mensertifikatkan tanah tanpa melibatkan anggota kaum, saat pemanfaatan tanah juga akan bermasalah. Ketika ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan tanah dan bekerjasama dengan pemilik tanah, maka anggota kaum yang tadinya tidak terlibat berpotensi untuk mengganggu atau menimbulkan konflik.

Maka langkah-langkah penatausahaan tanah ulayat berbasis institusi lokal mestinya adalah, pertama melibatkan masyarakat secara pribadi sebagai anggota kaum, melibatkan masyarakat dalam kelembagaan atau yang tergabung pada konstitusi kesatuan masyarakat adat seperti kerapatan adat nagari (KAN), pemerintah nagari dan pelibatan masyarakat diluar kaum sebagai sepadan dari batas tanah. Berdasarkan teori strukturasi terlihat bahwa struktur ada yang memberdayakan ada pula yang menghambat. Penatausahaan adalah dalam rangka memanfaatkan struktur yang memberdayakan serta mengantisipasi struktur yang menghambat. Penatausahaan tanah akhirnya dapat meningkatkan nilai dan fungsi tanah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat kaum sebagai pemilik tanah ulayat. Perlu mengikuti prosedur dan langkah-langkah berdasarkan kearifan lokal setempat, karena berlaku adat selingkar nagari.

REFERENSI

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Arianedy, Ridho. 2023. *Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Chambers, R. 1985. *Rural Development: Putting The Last First*. London; New York.
- Fatmi, S. R. 2018. *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*. (Lentera Hukum, Vol. 5 No. 3).

- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology, edisi kedelapan*. Michigan: McGraw-Hill. Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia,
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Edisi, Ketiga, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Indraddin. 2017. *Peran Institusi Lokal dalam Mewujudkan Nagari Mandiri Pangan untuk Pengentasan Kemiskinan*. Diakses pada 09 Mei 2023 di <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1452>
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Penatausahaan, P., dan Ulayat, T. 2022. (BaLRev. Vol. 4 No. 2). Diakses Pada 06 Mei 2023 [https://www.google.com/search?q=Penatausahaan%2C+P.%2C+%26+Ulayat%2C+T.+\(2022\).+BaLRev.+4\(2\)%2C+140%E2%80%93155.&oq=Penatausahaan%2C+P.%2C+%26+Ulayat%2C+T.+\(2022\).+BaLRev.+4\(2\)%2C+140%E2%80%93155.&aqs=chrome..69j57.991j0j7&source](https://www.google.com/search?q=Penatausahaan%2C+P.%2C+%26+Ulayat%2C+T.+(2022).+BaLRev.+4(2)%2C+140%E2%80%93155.&oq=Penatausahaan%2C+P.%2C+%26+Ulayat%2C+T.+(2022).+BaLRev.+4(2)%2C+140%E2%80%93155.&aqs=chrome..69j57.991j0j7&source)
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Diakses Pada 06 Mei 2023 <https://peraturan.huma.or.id/pub/581-peraturan-daerah-provinsi-sumatera-barat-nomor-16-tahun-2008>
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Diakses Pada 07 Mei 2023 https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Permen-Negara-Agraria-NO.5-Tahun-1999_hak-ulayat.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah. Diakses Pada 07 Mei 2023 <https://www.bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf>
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta; CV. Rajawali
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Sulfan, S. 2018. *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari*. (Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, Vol. 4 No. 2).
- Tolib, Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung; Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945. Diakses 06 Mei 2023 di <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Warman, K., dan Andora, H. 2015. *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. (Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 3).
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*. London; Grower Publishing Company.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Diakses 04 Mei 2023 di <https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>